



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
NOMOR: 741/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2024**

Tentang

**KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**


Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman waktu pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka perlu disusun Kalender Akademik Tahun Akademik 2024/2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Rektor menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/D/2024 mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Prof. Dr. Agussani, M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sampai dengan 29 April 2026.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 13 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KESATU

: Menetapkan Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

KEDUA

: Penyesuaian kalender akademik di luar jadwal yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun berdasarkan ketentuan dan kebutuhan yang ada serta ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan Rektor.

KETIGA

: Apabila terdapat kebijakan dan ketentuan baru tentang hal di atas akan dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 08 Shafar 1446 H

13 Agustus 2024 M



Rektor

Prof. Dr. Agussani, M.AP.
NDK 8889311019


Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se UMSU;
3. Pimpinan Program Pascasarjana UMSU;
4. Pimpinan Fakultas se UMSU;
5. Badan, Pusat, Lembaga, dan Unit se UMSU;
6. Kepala Biro se UMSU;
7. Peringgal.

